

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN KOTA SUBULUSSALAM
DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

I. UMUM

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dibentuk berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mempunyai luas wilayah $\pm 56500,51 \text{ km}^2$, secara geografis, geopolitik, dan ketahanan keamanan, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sangat strategis dan memiliki makna penting dalam satu kesatuan sistem pemerintahan di Indonesia dan sistem pemerintahan daerah. Potensi sumber daya nasional di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang tersebar di kabupaten dan kota, memiliki makna dan peran tersendiri terhadap kepentingan nasional dan daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, yang selanjutnya dituangkan secara formal dalam SK Persetujuan DPRD Kabupaten Aceh Singkil Nomor 13/KPTS/DPRD/2002 tanggal 30 Desember 2002 tentang Persetujuan Pembentukan Pemerintah Kota Subulussalam, Surat Usulan Bupati Aceh Singkil Nomor 146.1/009/2003 tanggal 4 Januari 2003 perihal Usulan Pembentukan Kota Subulussalam, SK Persetujuan Provinsi NAD Nomor 100/2.524/2003 tanggal 7 November 2003 (Surat Ketua DPRD) tentang Pembentukan Pemerintahan Kota Subulussalam, Surat Usulan Gubernur NAD kepada Menteri Dalam Negeri 135/135/20285 tanggal 16 Agustus 2004 perihal Usul Pembentukan Kota Subulussalam dan SK DPRD Kabupaten Aceh Singkil Nomor 16/KPTS/DPRD/2002 tanggal 30 Desember 2002 tentang Penetapan Ibu Kota Calon Kota Subulussalam.

Kabupaten Aceh Singkil mempunyai luas wilayah $\pm 3.576,00 \text{ km}^2$, dimekarkan menjadi 2 (dua) daerah otonom yang terdiri dari Kabupaten Aceh Singkil sebagai kabupaten induk, dan Kota Subulussalam sebagai kota pemekaran.

Calon Kota Subulussalam mempunyai luas wilayah ± 1.391 km² terdiri dari Kecamatan Simpang Kiri, Kecamatan Penanggalan, Kecamatan Rundeng, Kecamatan Sultan Daulat, dan Kecamatan Longkip.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya hakikat otonomi daerah dan tujuan pembentukan daerah, dan berdasarkan aspirasi daerah yang didukung kondisi geografis, topografi, kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas wilayah, pertahanan, keamanan, pertimbangan kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat dan rentang kendali penyelenggaraan dan pembinaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, maka untuk mendukung dan mendorong daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat, serta mendekatkan dan meningkatkan pelayanan yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat, Kabupaten Aceh Singkil ditata dan dimekarkan dengan membentuk kota baru.

Dengan terbentuknya Kota Subulussalam sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, berkewajiban membina dan daerah yang efektif dan efisien sesuai kebutuhan, pengaturan, dan penyelesaian aset daerah dilakukan dengan pendekatan musyawarah dan mufakat untuk kepentingan kesejahteraan rakyat kabupaten induk dan kota yang baru dibentuk. Aset daerah berupa BUMD dan aset lainnya yang pelayanannya mencakup lebih dari satu kabupaten, dapat dilakukan dengan kerja sama antardaerah.

Dalam rangka pemberdayaan peran serta masyarakat dan swasta, dan untuk tujuan efisiensi, pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam hal penyediaan fasilitas pelayanan umum, dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, transparansi, kesetaraan, dan akuntabilitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lampiran peta cakupan wilayah digambarkan dengan skala 1:50.000.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam rangka pengembangan Kota Subulussalam khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat pada masa yang akan datang, serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu Tata Ruang Wilayah Kota Subulussalam harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan

sistem ...

sistem Rencana Tata Ruang Wilayah yang terpadu dengan Tata Ruang Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Peresmian kota dan pelantikan Penjabat Walikota dapat dilakukan secara bersamaan dan pelaksanaannya dapat bertempat di ibu kota negara, atau ibu kota provinsi, atau ibu kota.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjabat Walikota Subulussalam diusulkan oleh Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam dengan pertimbangan Bupati Aceh Singkil.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Pembebanan biaya pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam kepada APBD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan APBD Kabupaten Aceh Singkil dilaksanakan

secara ...

secara proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam wilayah calon Kota Subulussalam.

Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan personel, aset, dan dokumen dari Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil kepada Pemerintah Kota Subulussalam.

Demikian pula BUMD Kabupaten Aceh Singkil yang berkedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kota Subulussalam, untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraannya, jika dianggap perlu, diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil kepada Pemerintah Kota Subulussalam.

Dalam hal BUMD yang pelayanan/kegiatan operasionalnya mencakup kabupaten induk dan kota baru, pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan kerja sama.

Begitu ...

Begitu juga utang piutang yang penggunaannya untuk Kota Subulussalam diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil kepada Pemerintah Kota Subulussalam. Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuatkan daftar inventaris.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hibah" adalah pemberian sejumlah uang yang besarnya didasarkan pada Keputusan Bupati Aceh Singkil No. 188.45/78/2006 tanggal 7 Juni 2006.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "memberikan bantuan dana" adalah pemberian sejumlah dana yang didasarkan pada Keputusan DPRD No. 6/DPRD/2006 tanggal 3 Oktober 2006.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlah dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang belum dibayarkan.

Ayat (5) ...

Ayat (5)

Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlah dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang belum dibayarkan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.